



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KASONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 620*****2, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 10 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *****
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,
nomor telepon 08*****7, domisili elektronik dengan
email f*****1@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 620*****1, tempat dan tanggal lahir Manduing, 13 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di *****
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,
nomor telepon 08*****7, domisili elektronik dengan
email f*****1@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II secara
bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan para Pemohon di Rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di ***** , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan dan Permohon II berstatus Janda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Permohon II bernama **Ayan Nadar**, dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama: 1. **Samson** dan 2. **H.Samsi alias Samsi** dengan mas kawin berupa emas seberat 2 gram(dua gram);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **ANAK-1**, NIK. 620*****2, Lahir di Dahian Tunggal, tanggal lahir 01 November 1995, Pendidikan SLTA, anak tersebut sudah berkeluarga;
 - 4.2. **ANAK-2**, NIK. 620*****2 Lahir di Dahian Tunggal, Tanggal lahir 23 Juni 2001, Pendidikan Strata I, anak tersebut sudah berkeluarga;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, akses ke Kantor Urusan Agama cukup jauh dan dan susah di akses, sehingga para Pemohon memutuskan untuk menikah sirri yang dilaksanakan dirumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di ***** , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka diperlukan isbat nikah untuk para Pemohon dengan tujuan mengesahkan pernikahan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon sehingga buku nikah para Pemohon dapat diterbitkan untuk memenuhi persyaratan umrah para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 21 Desember 1991 yang dilaksanakan para Pemohon di Rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di *****, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), yang terjadi pada tanggal 21 Desember 1991 yang dilaksanakan para Pemohon di Rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di Dahian Tunggal, RT.004, RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan mulai tanggal 20 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 620*****2 atas nama Tasman, tanggal 29-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata sesuai aslinya, kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 620*****1 atas nama Awinie, tanggal 04-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata sesuai aslinya, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 620*****0 tanggal 31-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata sesuai aslinya, kode bukti (P.3);
4. Surat Keterangan Kematian Nomor ***/PEMDES/DDT-PM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, untuk atas nama ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode bukti (P.4);
5. Surat Keterangan Kematian Nomor ***/PEMDES/DDT-PM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, untuk atas nama ***** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dahian Tunggal Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode bukti (P.5);

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI-1**, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 07 Mei 1953, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa *****
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di *****
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 21 Desember 1991;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayan Nadar;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tokoh/Imam kampung bernama Ismail Zakaria;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Samson dan H. Samsi alias Samsi;
 - Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II namun saksi lupa berupa barang atau uang;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK-1 dan ANAK-2;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan itsbat nikah dimaksudkan untuk persyaratan umrah para Pemohon;
2. **SAKSI-2**, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 04 Juli 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ***** , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dahian Tunggal, RT.004, RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 21 Desember 1991 dan saksi hadir saat pernikahan itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayan Nadar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tokoh/Imam kampung namun saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Samson dan H. Samsi alias Samsi;
- Bahwa saksi tahu ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, namun saksi lupa apakah berupa uang atau barang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keduanya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama lin Juaidah dan Muhammad Irada;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan umrah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara pengesahan perkawinan ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kasongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kasongan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing Para Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Desember 1991 di Dahian Tunggal, RT.004/RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayan Nadar, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Samson dan H. Samsi alias Samsi, mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Desember 1991 di Dahian Tunggal, RT.004/RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayan Nadar, disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Samson dan H. Samsi alias Samsi, mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk persyaratan umrah para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.1) dan (P.2), serta fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II berkode (P.3) dan surat keterangan kematian berkode (P.4) dan (P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2) dan (P.3), semuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos, bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I berkode (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berkode (P.2) dan Kartu Keluarga berkode (P.3), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat keterangan kematian berkode (P.4), dan surat keterangan kematian berkode (P.5), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati saat menikah dengan Pemohon II, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa,

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayan Nadar, akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Samson dan H. Samsi alias Samsi, serta adanya mahar saat akad nikah meskipun para saksi lupa mengenai bentuk atau jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang bersesuaian dengan saksi terbukti bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon adalah karena sulitnya jalur transportasi ke KUA saat itu sehingga para Pemohon menikah secara sirri. Sedangkan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi para Pemohon yang akan berangkat ibadah umrah;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 1991 di Dahian Tunggal, RT.004/RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayan Nadar yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Tokoh/Imam kampung bernama Ismail Zakaria, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram diserahkan tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Samson dan H. Samsi alias Samsi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan telah melewati masa iddah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan administrasi ibadah umrah para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Desember 1991 di Desa Dahian Tunggal RT.004/RW.001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram*, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk al-Quran dalam surat *an-Nisa'* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan *kemudaratan* yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih *mashlahat* untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, di samping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun berdasarkan keterangan para Pemohon lebih karena kondisi sulitnya akses transportasi pada saat itu untuk menuju Kantor Urusan Agama dan karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai pengurusan administrasi pernikahan dan data kependudukan yang baik, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang dikenal dalam hukum Islam seperti adanya akad, saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat pada alasan tidak tercatatnya

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadilan dilakukan dengan melihat ketentuan hukum Islam (terpenuhinya syarat dan rukun) dan di samping itu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1991 di Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan yang merupakan wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Para Pemohon tidak ada petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim merasa perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau berkediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, maka secara *ex officio* Hakim menambahkan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum amar memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1991 di Desa Dahian Tunggal RT.004/RW.001, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dwi Purwatiningsih, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh
Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dwi Purwatiningsih, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Ksn